



PUTUSAN  
Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Mbl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Komperta alamat, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di alamat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Mbl. tanggal 24 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2002 di rumah orang tua penggugat, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 708/13/XII/2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam kutipan akta nikah tersebut.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia dua anak yang bernama naman anak.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.24/Pdt.G/2021/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 11 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat selalu bersikap egois, tidak terbuka dengan pasangan.
  - b. Tergugat mengkonsumsi narkoba dan tidak mau dinasehati sehingga selalu mengulangi perbuatannya dan sering memicu pertengkaran . Tergugat sering mengucapkan kata talak terhadap Pengugat.
  - c. Tergugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Februari 2018 dan tidak kembali sampai akhirnya tergugat tertangkap pada bulan Juni 2018 karena kasus narkoba.
  - d. Tergugat tidak pernah lagi memberikan lahir dan batin terhitung sejak pergi dari rumah pada bulan Februari 2018.
  - e. Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Sabak.
4. Bahwa pihak Pengugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan menasehati Pengugat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.
5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Pengugat tersebut, Pengugat merasa tersiksa lahir batin maupun batin. Sehingga penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan tergugat, oleh karenanya penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian.
6. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Muara Bulian memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsida:

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.24/Pdt.G/2021/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan terhadap nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan kembali memperbaiki dan membina rumah tangganya dengan Tergugat dan bermohon agar kiranya Majelis Hakim memperkanankan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan serta permohonan pencabutan perkara dari Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyampaikan permohonan untuk mencabut perkara tersebut, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan dimaksud harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.24/Pdt.G/2021/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 24/Pdt. G/2021/PA. Mbl dicabut.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua bulas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Seasa tanggal 19 Januari 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Asep Nurdiansyah, S.H. dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Septi Rianti, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota,

Asep Nurdiansyah, S.H.  
Hakim Anggota,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Septi Rianti, SH.,

#### Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |   |              |
|----|-------------------|---|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. | Biaya proses      | : | Rp50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp190.000,00 |

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.24/Pdt.G/2021/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp12.000,00
	Jumlah	:	Rp312.000,00

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.24/Pdt.G/2021/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)